

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian Perkawinan merupakan perjanjian yang sangat sakral, sakral bukan hanya karena ia sebagai perintah agama, namun juga tujuannya yang agung dan suci, karena perkawinan yang sah menurut agama merupakan bentuk wujud ketaatan seorang hamba kepada sang *khaliq*, dan adapun tujuan daripada perkawinan adalah memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah.¹

Allah SWT sesungguhnya telah menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, seperti halnya laki-laki dan perempuan yang telah tercantum dalam Al-Qur'an bahwa hidup berpasang-pasangan, terkait permasalahan jodoh merupakan naluri makhluk Allah SWT termasuk manusia dalam mengingat akan kebesaran Allah SWT.² Dalam Perkawinan yang harmonis harus didukung dari suami istri tersebut karena kalau tidak saling mendukung antara satu sama lain maka perkawinan tersebut bisa dibilang sudah tidak sehat dan berujung ke perceraian.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang- Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri, selain itu putusnya perkawinan juga akibat dari adanya perselisihan antara suami istri sehingga salah satu dari suami istri tersebut menghadapi suatu perceraian.³

¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: ACadeMIA & TAZZAFa, 2005), 18.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 11-12.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: antara fiqh munaqahat dan undang-undang perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 189.

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istri dalam undang – undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 41 (C)

Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya.

Dalam Pasal 41 c menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah (bila istrinya nusyuz) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum suami membayar kepada mantan istri berupa nafkah iddah dan nafkah anak.⁴ Alasan – alasan perceraian bisa terjadi terdapat di Kompilasi Hukum Islam dalam

Pasal 116

- a. Salah satu pihak melakukan perzinaan atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang tidak dapat disembuhkan;
- b. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya, tanpa alasan yang dapat dibenarkan atau alasan lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak dihukum 5 tahun (lima tahun) penjara atau hukuman yang lebih berat setelah
- d. Penganiayaan atau perlakuan yang kejam oleh salah satu pihak yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak menderita cacat fisik atau sakit yang tidak memungkinkan untuk menjalankan tugasnya sebagai suami atau istri;
- f. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali dalam keluarga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

⁴ Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

- h. Peralihan agama atau murtad menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hak asuh anak jika suami istri melakukan perceraian yang terdapat di

Pasal 105

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- d. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mencantumkan Akibat Putusnya Perkawinan karena perceraian

Pasal 41

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata untuk kepentingan anak bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bila mana bapak dalam kenyataannya tidak memenuhi keinginan tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁶

Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, bilamana terjadi perceraian, maka orang yang paling berhak mengasuh dan memelihara anak-anaknya adalah ibunya yang secara emosional lebih sabar dibandingkan ayahnya. Namun dalam *hadhanah*, Agama Islam memberikan syarat-syarat kepada pengasuh yaitu berakal, baligh, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh,

⁵ Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

dapat dipercaya dan juga harus beragama Islam atau seaqidah dengan sang anak.⁷ Selain itu permasalahan yang dihadapi setelah bercerai adalah beberapa suami tidak mencari nafkah atau menghilang tidak ada kabar, suami memberikan nafkah kepada anak tidak seberapa sehingga membuat ibu sebagai orang tua tunggal menjadi peran ayah atau ganda yaitu mencari nafkah dan memelihara serta mendidik anak.

Selain dari itu, permasalahan yang dihadapi untuk mencari nafkah dan memelihara serta mendidik anak adalah permasalahan bagi *Single Parent* membagi waktu antara keduanya yang sama – sama tanggung jawab orang tua karena kewajibannya untuk mencari nafkah dan memelihara, mengasuh serta mendidik anak seorang *Single Parent* harus bisa membagi waktu antar keduanya agar anak tidak merasa terlantar oleh orang tuanya.

Di Kelurahan Kenanga terdapat banyak *single parent* akibat perceraian dan untuk hak asuh anak setelah bercerai jatuh kepada ibu nya sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Pada kenyataannya orang tua (Ayah) setelah bercerai tidak lagi menjalankan kewajibannya untuk memberikan pemenuhan hak – hak anak dikarenakan karena kerja serabutan dan tidak mempunyai penghasilan tetap, peristiwa tersebut sebenarnya dapat diajukan gugatan terkait kelalaian orang tua laki – laki (Ayah), akan tetapi banyak juga ibu dari anak – anak menerima dengan lapang dada diakrenakan tidak mau lagi berurusan dengan orang tua laki-laki atau ayah dari anak-anak serta ibu tidak tahu bagaimana proses gugatan atas kelalaian dari orang tua anak tersebut. Karena dari pihak pemerintah Kelurahan Kenanga belum ada sosialisai terkait masalah tidak bertanggung jawabnya ayah anak setelah bercerai akhirnya para *single parent* buta informasi terkait masalah ini.

Dalam mengasuh anak oleh orang tua tunggal maka permasalahan adalah kebutuhan ekonomi yang pailng utama dan yang kedua kurang penuhnya waktu ibu dalam hal mengasuh, memelihara dan mendidik anak karena perannya sebagai *Single Parent* yang membuat ibu harus bekerja

⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 1998), 435.

guna mencukupi kehidupan anak-anak dari *single parent* yang ada di Kelurahan Kenanga.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik ingin meneliti lebih jauh lagi dengan judul **“Problematika wanita sebagai orang tua tunggal dalam memenuhi hak anak pasca perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon).”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah tersebut sebagai berikut:

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian ini masuk ke dalam wilayah kajian tentang hukum islam dan perlindungan anak dengan topik Problematika wanita sebagai orang tua tunggal dalam memenuhi hak anak pasca perceraian (Studi kasus di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu tentang Problematika wanita sebagai orang tua tunggal dalam memenuhi hak anak pasca perceraian (Studi kasus di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon).

2. Pembatasan Masalah

Berangkat dari identifikasi masalah, peneliti perlu membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan tidak terjadi penyimpangan dalam penelitian. Untuk itu, penelitian ini hanya akan dibatasi sebagai berikut:

- a. Pemenuhan hak – hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

- b. Problematika pemenuhan hak – hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- c. Upaya mengatasi pemenuhan hak – hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan diatas maka peneliti merumuskan masalah yang diharapkan mampu menghantarkan pada pemahaman yang sistematis dan mendalam, yaitu:

- a. Bagaimana pemenuhan hak – hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana problematika pemenuhan hak – hak anak pasca perceraian Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana upaya mengatasi problematika dalam pemenuhan hak – hak anak pasca perceraian Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak – hak anak pasca perceraian Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui problematika pemenuhan hak – hak anak pasca perceraian Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi problematika dalam pemenuhan hak – hak anak pasca perceraian Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana orang tua tunggal dalam pemenuhan hak – hak anak pada masyarakat Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada:

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum islam dan perlindungan anak khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon sebagai bahan pemikiran dan studi kepustakaan di bidang hukum. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bahan wacana bagi semua pihak apalagi yang berkepentingan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya hukum islam dan perlindungan anak.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam menunjang penyusunan Skripsi tentang “Problematika Wanita sebagai orang tua tunggal dalam memenuhi hak anak pasca perceraian.” Dalam penelitian ini terdapat referensi yang membahas tentang topik tersebut.

Skripsi *Ari Putra Elizon* dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul “Peran Single Parent dalam memenuhi kebutuhan dasar anak (studi di kelurahan betungan kecamatan selebar kota Bengkulu)” pada tahun 2019. Penelitiannya ini menunjukkan bahwa peran *Single Parent* dalam membentuk perkembangan mental anak di kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu adalah sebagai berikut, dengan adanya orang tua tunggal yang berperan terhadap perkembangan

mental anak, maka anak sudah terbiasa dan menerima keadaan keluarga karena memang sudah tanpa ayah sejak usia 5 bulan dan ketika anak memasuki masa kanak-kanak, anak sudah terbiasa dan sudah menerima keadaan orang tuanya yang tidak lengkap. Terdapat anak dari *Single Parent* yang tidak menerima keadaan dalam keluarga karena anak ingin seperti teman-temannya yang memiliki orang tua tunggal. Terkadang terdapat anak yang protes dengan keadaan keluarga seperti ini, sosok ayah dimata anak-anak adalah orang yang dirindukan oleh anaknya karena jarang bertemu bahkan ada yang belum pernah melihat ayahnya dari lahir. Adapun cara seorang *Single Parent* menjelaskan kepada anak yang menanyakan tentang ayah, terdapat anak yang memang merasa kehilangan sosok ayah sebagai sumber penuntun sehingga dia lebih murung dan sulit untuk bercampur kepada orang lain. Sehingga membuat kondisi anak lebih buruk karena tidak mau bergaul dengan teman-teman sebayanya karena tidak ada sosok ayah yang membimbing anak dan menjadi bahan omongan masyarakat lain terhadap anak setelah bercerai dan mengurus atau mengasuh anak sendiri. Semua informan yang diteliti oleh peneliti belum ada yang menikah lagi walaupun *single parent* tersebut ada yang ditinggal oleh suaminya ketika meninggal.⁸

Skripsi *Mahesa Rani Suci* dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Pola Asuh Single Parent dalam mendorong tingkat ketaatan beragama remaja di desa kuripan 1 kecamatan tiga dihajikabupatenokul selatan” pada tahun 2018. Penelitiannya ini menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat (para orang tua *Single Parent*) di desa kuripan 1 model atau pola pengasuhan yang digunakan ialah pola asuh demokrasi dan pola asuh permisif. Namun yang mendominasi penggunaannya ialah pola asuh permisif. Kedua pola asuh ini diterapkan dalam lingkungan keluarga secara variatif dan disesuaikan pada suasana atau keadaan serta materi apa yang hendak diberikan kepada anak. Tingkat keagamaan Anak remaja didesa kuripan 1 dari hasil usaha

⁸ Ari. Putra. Elizon.”Peran Single Parent dalam memenuhi kebutuhan dasar anak (studi di kelurahan betungan kecamatan selebarkota Bengkulu).” (*Skripsi*, Program Sarjana IAIN Bengkulu, 2019).

pengasuhan orang tua dengan dua model atau pola diatas menunjukkan sifat keberagaman anak yaitu percaya serta ikut-ikutan terhadap proses pembelajaran agama hal tersebut dapat diamati dari cara mereka mempelajari agama melalui contoh perbuatan orang tuanya maupun orang lain. Selama menjalankan usaha pengasuhan dilingkungan keluarga, orang tua dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor pendidikan, faktor budaya, dan faktor sosial-ekonomi.⁹

Skripsi Afifah Bastian Oktaviani dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Pemenuhan Nafkah Anak Wanita Single Parent Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)” pada tahun 2020. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak wanita single parent di desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum islam yang menyebutkan bahwa nafkah merupakan tanggung jawab ayah terhadap anak kandungnya, namun pada realita pemenuhan nafkah anak oleh ayah telah terabaikan setelah terjadi perceraian. Sedangkan untuk pemenuhan nafkah anak oleh kerabat 25% dari semua informan menyatakan bahwa kerabat ayah telah menjalankan kewajiban memberi nafkah anak dan lainnya dan tidak menjalankannya yang artinya hal ini belum sesuai dengan pendapat para ulama tentang kewajiban pemenuhan nafkah kerabat. Disisi lain terdapat informan yang mengaku kerabat ibu yang memberi nafkah kepada anak, hal ini telah sesuai dengan pendapat ulama Hanafi yang menyatakan bahwa kerabat berdasarkan *mahramiyyah* wajib memberi nafkah.¹⁰

Skripsi Rizqi Hidayatus Shoimah dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “ Problematika Pengasuhan *Single Parent* (orang tua tunggal) dalam pendidikan moral keagamaan bagi anak dikeluarga (studi kasus Desa Kauman Kecamatan Juwana Kabupaten

⁹ Mahesa Rani Suci, “Pola Asuh Single Parent dalam mendorong tingkat ketaatan beragama remaja di (Desa kuripan 1 kecamatan tiga dihaji kabuapten oku selatan).” (*Skripsi*, Program Sarjana UIN Raden Inrtan Lampung, 2018).

¹⁰ Afifah Bastian Oktaviani, ”Pemenuhan Nafkah Anak Wanita Single Parent Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo).”(*Skripsi*, Program Sarjana IAIN Ponorogo, 2020).

pati)” pada tahun 2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa problem dalam pengasuhan yang dihadapi oleh orangtua single parent, yakni yang pertama problem sosial-ekonomi berupa problem yang mempengaruhi pendidikan moral keagamaan anak dan yang kedua problem pendidikan moral keagamaan anak di keluarga itu sendiri. Problem sosial-ekonomi meliputi aspek pemberian nafkah, pengasuhan anak dan pemerhatian psikologi anak. Dalam problem sosial-ekonomi ini, mayoritas orangtua single parent hanya memenuhi salah satu aspeknya. Sehingga komunikasi dan sarana prasarana dari orangtua ke anak akan terbatas. Pada problem pendidikan moral keagamaan, banyak dari orangtua single parent terbatas mengenai pengetahuan keagamaannya, pada akhirnya orangtua single parent tidak maksimal dalam mengajarkan pendidikan moral keagamaan anak di keluarga.¹¹

Skripsi Dewi Ayu Iestari dari Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan judul “Peran Ganda Perempuan sebagai kepala keluarga pasca perceraian ditinjau dari hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Mungkajang Kota Palopo)” pada tahun 2019. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kondisi aktifitas dalam kesehariannya ibu tunggal (janda) berperan sebagai kepala keluarga di Kelurahan Mungkajang ialah lebih banyak menggunakan waktunya atau beraktifitas diluar rumah, mereka memulai aktifitas dari pagi hingga sore hari mulai dari mengurus rumah, mengurus anak sampai pergi ke tempat kerja. Kemudian masalah-masalah yang dihadapi para ibu tunggal (janda) sebagai kepala keluarga pasca cerai yaitu diantaranya masalah keagamaan, masalah ekonomi dan masalah emosional. sebagai kepala keluarga yaitu wanita diperbolehkan bekerja mencari nafkah dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga karena adanya tuntutan profesi yang mengharuskan bertanggung jawab menjadi kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga, hukumnya boleh kadang-kadang hal itu menjadi wajib jika dia memang sangat membutuhkannya. Implikasi peran ganda perempuan sebagai kepala

¹¹ Rizqi Hidayatus Shoimah, “Problematika Pengasuhan *Single Parent* (orang tua tunggal) dalam pendidikan moral bagi anak di keluarga (studi kasus Desa Kauman Kecamatan Juana Kabupaten Pati).” (*Skripsi*, Program Sarjana UIN Wali Songo Semarang, 2018).

keluarga pasca cerai yaitu bertanggungjawab atas perannya sebagai kepala keluarga, mengajarkan pemahaman tentang masalah agama bagi anak-anak dan memahami risiko-risiko yang dihadapi sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga pasca cerai.¹²

Dalam objek penelitian oleh peneliti yaitu bagaimana pemenuhan hak – hak anak pasca perceraian serta problematika oleh orang tua tunggal terhadap pemenuhan hak anak. Dalam hal ini berbeda dengan objek yang diteliti dari objek penelitian yang ada di penelitian terdahulu yaitu penelitian lebih difokuskan kepada permasalahan pemenuhan hak – hak anak meliputi hak untuk kebutuhan anak, hak pendidikan anak dan juga hak untuk kesehatan anak atau pengawasan terhadap anak yang begitu penting untuk kesejahteraan anak serta bagaimana ibu mencari cara agar permasalahan oleh *single parent* yang ada di Kelurahan Kenanga dalam mencari nafkah serta memelihara anak pada saat menjadi *single parent* bisa terpenuhi oleh ibu dan anak sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab ibu sebagai orang tua untuk kesejahteraan anak. Maka dari itu menurut peneliti merasa bahwa objek yang diambil oleh peneliti berbeda dengan objek penelitian yang ada penelitian terdahulu.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan pustaka, maka kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara orang tunggal dalam memenuhi hak anak pasca perceraian dari berbagai kesulitan yang dihadapi. Orang tua tunggal atau *single parent* gambaran seorang perempuan tangguh yang mampu menanggung beban sendirian mulai dari membereskan rumah, mencari nafkah keluarga dilakukan sendiri.

Dalam posisi ini seorang wanita diharuskan untuk bisa berperan ganda yaitu menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya dan tugas pun semakin besar seperti mengasuh, membesarkan, mendidik anak-anak serta

¹² Dewi Ayu Lestari, “Peran Ganda Perempuan sebagai kepala keluarga pasca perceraian ditinjau dari hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Munkajang Kota Palopo).” (*Skripsi*, Program Sarjana IAIN Kendari, 2017).

menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah. Masalah yang sering dihadapi oleh orang tua tunggal ini terpecah antara membagi waktu dalam mencari nafkah untuk kebutuhan ekonomi anak-anak serta mengasuh anak – anak seperti memantau bagaimana perkembangan anak dari segi pendidikan dan melihat keadaan kesehatan anak setiap harinya sehingga menjadi faktor masalah bagi para orang tua tunggal.

Pemenuhan hak anak sendiri dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mencantumkan Akibat Putusnya Perkawinan karena perceraian

Pasal 41

- c. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata untuk kepentingan anak bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya.
- d. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bila mana bapak dalam kenyataannya tidak memenuhi keinginan tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.¹³

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di cantumkan hak-hak anak

Pasal 2

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan tujuan negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

¹³ Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

- d. Anak berhak atas perlindungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.¹⁴


Konvensi tentang hak-hak anak dihasilkan beberapa hak-hak anak yakni:

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan
- b. Hak mempertahankan eksistensi kehidupan
- c. Hak untuk berkembang fisik, psikis, dan biologis.

Upaya seorang ibu sebagai *Single Parent* dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian untuk kebutuhan ekonomi selain dari pekerjaan sebagai petani atau pegawai pabrik si ibu ini bekerja sambilan dengan cara mengambil kerajinan rotan yang ada ditetangga dan juga *single parent* ada juga yang dapat menerima bantuan dari pemerintah baik berupa bantuan sembako atau uang dan non pemerintah *single parent* meminjam uang dikoperasi Kantor Kelurahan atau ikut program ekonomi keluarga sejahtera dari perusahaan BUMN yaitu PT Permodalan Nasional Madani Mekar untuk usaha para *single parent* yang ikut program tersebut.

Dalam aspek pendidikan di Dusun ibu sendiri terdapat tempat belajar *private* yang dilakukan oleh mahasiswa dan tarifnya sangat murah maka dari demi kebutuhan ilmu pendidikan orang tua tunggal mendaftarkan belajar *private* guna mencapai hak pendidikan anak. Untuk aspek kesehatan dalam pememuhannya selalu memantau bagaimana keadaan anak-anak walaupun orang tunggal ini masih bekerja dengan cara menanyakan kepada nenek nya yang bersedia untuk dititipkan dan melihat keadaan anak jika pekerjaan selesai.

¹⁴ Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak



G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan di tengah masyarakat. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk pengamatan tentang suatu keadaan yang alamiah dengan metode wawancara dan menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian lapangan (*Field*

Research) juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode pengumpulan data kualitatif.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan pendekatan sosiologis dengan mendeskripsikan masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait dengan hukum islam dan perlindungan anak di Kelurahan Kenanga. Dan menggunakan pendekatan normatif yuridis untuk memahami situasi secara apa adanya dengan melihat apakah sesuai dengan hukum islam dan perlindungan anak. dan norma yang berlaku terutama kapasitasnya sebagai orang Islam yang berkaitan dengan pemenuhan hak – hak anak pasca perceraian di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

3. Sumber data

Sumber data dari penelitian sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan dalam penelitian sesuai bukti kebenaran, diantaranya :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah perilaku *single parent* dan anak di Kelurahan Kenanga yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam , undang – undang peradilan agama, buku Hukum

¹⁵ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 75.

perdata islam di Indonesia karya Dr. H. Amiur Nurrudin, M.A, Buku Fiqih Munakahat karya Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A, Buku Problematika hukum keluarga kontemporer analisis Yurispudensi dengan pendekatan ushuliyah karya Prof. Dr. H. Said Husein Al Munawar, M.A.

c. Populasi dan Sampel

- 1) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan pendapat penentuan populasi yang diambil di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Jawa Barat 45611 yaitu orang tua tunggal atau *Single Parent*.
- 2) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki dari populasi tersebut. Yaitu beberapa orang tua tunggal yang ditemui diantaranya Ibu Risa dan Ibu Marni.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan maksud tertentu. Dan wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang Pemenuhan hak – hak anak, problematika, upaya mengatasi hak – hak anak pasca perceraian. Peneliti bermaksud untuk

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 126.

mewancarai *single parent* yang ada di kelurahan kenanga yaitu dengan Ibu Risa, Ibu Sartini, Ibu Uun, Ibu yaya, ibu hikmawati, Ibu tasini, Ibu Rom, Ibu lina, Ibu saadah, Ibu hindun, Ibu wati, Bapak Saefuddin selaku Lurah Kenanga.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mencari dan menggunakan data-data yang belum diperoleh dari wawancara dan observasi.¹⁷ Peneliti menggunakan dokumen Laporan Akhir Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon tahun 2020 sebagai data yang diperoleh diluar dari hasil wawancara dan observasi yang dicantumkan pada BAB III tentang Gambaran Umum Kelurahan Kenanga.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan secara rinci untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, peneliti menyusunnya menjadi beberapa bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan memaparkan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literatur review, kerangka berfikir, metode peneliti dan sistematika peneliti.

¹⁷ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 199.

BAB II : landasan Teoritis tentang *Single Parent* dan pemenuhan hak anak pasca perceraian

Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang menguraikan tentang kajian teoritik tentang pengertian *single parent*, faktor penyebab menjadi *single parent*, problematika *single parent*, tanggung jawab *single parent* terhadap hak – hak anak, pemenuhan hak anak, problematika pemenuhan hak anak, upaya mengatasi problematika dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian.

BAB III : Gambaran Umum Kelurahan Kenanga

Bab ini memuat tentang Profil Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dan Data Penduduk Kelurahan Kenanga, Data Penduduk yang bercerai dan orang tua tunggal.

BAB IV : Pembahasan dan Analisis tentang Problematika wanita sebagai orang tua tunggal dalam memenuhi hak anak pasca perceraian

BAB ini berisi tentang Analisis dan hasil penelitian akan diuraikan mengenai hasil peneliti dan analisi data. Hasil penelitian lapangan meliputi pemenuhan hak – hak anak, problematika pemenuhan hak anak pasca perceraian, upaya mengatasi problematika pemenuhan hak anak pasca perceraian.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian

